

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 525 TAHUN 2014

TENTANG  
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH  
HADANAH DARUSSALAM

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Hadanah Darussalam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah pada BAB III Pendirian Pasal 8 Nomor 2 yang berbunyi Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dalam bentuk pemberian izin operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor Kw.04.2/5/PP.00.11/ /2014 tanggal Desember 2014;

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Nomor Kd.04.02/ 04/PP.00/005/2014 tanggal 14 Oktober 2014.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH HADANAH DARUSSALAM.
- KESATU : Memberikan Izin operasional madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini:
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf a dinilai memuaskan dan hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.

KELIMA : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf a dinilai kurang memuaskan atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 Desember 2014

A.N. KEMENTERIAN AGAMA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI RIAU,



H. TARMIZI

NP. 19630712 199203 1 004

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: ~~525~~ TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH HADANAH DARUSSALAM

## IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

|   |                                                  |                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Madrasah Ibtidaiyah Hadanah Darussalam                                                                                                             |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 111214010018                                                                                                                                       |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Jalan : Desa Sahilan Darussalam<br>Desa/Kelurahan : Sahilan Darussalam<br>Kecamatan : Gunung Sahilan<br>Kabupaten/Kota : Kampar<br>Provinsi : Riau |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Hadanah Darussalam                                                                                                                         |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | Nomor 14 Tanggal 20 Agustus 2010                                                                                                                   |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-981.AH.01.04.Tahun 2011                                                                                                                        |

A.N. MENTERI AGAMA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI RIAU



H. TARMIZI

NIP. 19630712 199203 1 004